

**IMPLIKASI DAN MEKANISME EKSEKUSI OBJEK JAMINAN
FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO.18/PUU-XVII/2019 DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI**

Brigita Cindy Meiliana
(E-mail: brigitacindym@gmail.com)
Staff Bank Tabungan Negara (BTN) Jakarta

Arief Suryono
(E-mail: arsur15@yahoo.co.id)
(Penulis Korespondensi)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Implications; Execution of Fiduciary Guarantee Objects; Mechanism; Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/ 2019.*

Kata Kunci: Implikasi; Eksekusi Objek Jaminan Fidusia; Mekanisme; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Abstract

This article aims to find out the legal implications of the Constitutional Court Decision No.18 / PUU-XVII / 2019 and the mechanism for the execution of fiduciary object guarantees after the Constitutional Court Decision No.18 / PUU-XVII / 2019. This type of research is normative with the nature of applied and prescriptive research. Based on the results of research and discussion, the most important implications are the reduced executive power of fiduciary certificates, the elimination of the parate execution mechanism, and inefficiency in handling fiduciary guarantee disputes. Meanwhile, the mechanism is longer and more complicated.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum yang ditimbulkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dan mekanisme eksekusi jaminan objek fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU- XVII/2019. Jenis penelitian ini normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, implikasi yang muncul antara lain yang terpenting adalah berkurangnya kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, hapusnya mekanisme parate eksekusi, dan inefisiensi penanganan sengketa jaminan fidusia. Sedangkan mekanismenya lebih panjang dan rumit.

A. Pendahuluan

Dalam kegiatan ekonomi jaminan memegang peran penting dalam sebuah bisnis atau kebutuhan karena untuk mendapat pinjaman modal disyaratkan adanya jaminan, yang mana harus dipenuhi para pencari modal agar mendapatkan pinjaman modal jangka panjang maupun jangka pendek (Jatmiko Winarno 2013,44). Salah satu lembaga jaminan yang dikenal adalah jaminan fidusia, yang mana diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud atau yang tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2020 telah mengeluarkan putusan yang menentukan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU No. 42/1999”), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Selain itu frasa “cidera janji” pada Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.” Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran hukum bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak serta merta dapat diberlakukan, namun digantungkan pada suatu keadaan tertentu. Keputusan ini memberikan dampak kepada kreditur karena seharusnya Jaminan Fidusia mempunyai sifat mudah dalam eksekusi apabila debitur wanprestasi (Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999), tetapi saat ini apabila debitur menolak bekerjasama, maka kreditur harus memperoleh putusan pengadilan lebih dahulu sebelum melakukan eksekusi.

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjadikan posisi antara Pemberi Fidusia atau debitur dan penerima Fidusia atau Kreditur timpang atau tidak sejajar. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini berusaha untuk mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi jaminan objek fidusia.

Beberapa artikel yang mirip antara lain tulisan dari (Jihadul Amry, Jihadul Amry, 2020:1372-1384). Analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xvii/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi di indonesia. Lalu tulisan saudara (James Ridwan Efferin, 2020:40- 49). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. (Agung Pitra Maulana, Muhamad Azhar. 2020. 763-776). Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Implikasinya. Sementara yang akan dikaji dalam artikel ini Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii / 2019 terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal hukum, artikel serta bahan dari internet. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif ini terdapat 2 (dua) premis untuk membangun analisis terhadap isu hukum yaitu berupa premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum dalam melaksanakan suatu aturan hukum. Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implikasi eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jadi yang dialihkan adalah kepemilikan atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, sedangkan bendanya tetap dikuasai oleh debitur pemberi fidusia. Terbitnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tentu memacu aktifitas perekonomian dengan adanya jaminan kepastian hukum terutama bagi pengusaha kecil dalam menghadapi ekonomi global, persaingan usaha, sehingga pengusaha kecil yang diharapkan dapat bertahan dan tidak mudah terpengaruh pada perubahan perekonomian yang pesat dan kompleks (Prajitno, 2010 : 2).

Sebelum berlakunya Putusan MK Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019, eksekusi jaminan fidusia diatur berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No.42 Tahun 1999 menyatakan, eksekusi terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara;

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dengan adanya ketentuan tentang penentuan tata cara eksekusi pada Pasal 29 Ayat (1) UU No. 42/1999 memberikan suatu pemahaman bahwa cara eksekusi benda yang dijadikan objek fidusia adalah sebagaimana tersebut di atas, dan tidak dimungkinkan adanya cara lain. (James Ridwan Efferin 2020) Akhirnya pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU No. 42/1999)

Ada beberapa implikasi hukum yang terjadi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia sebagai berikut:

a. Berkurangnya kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia

Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa ketentuan pemberian irah-irah demi Keadilan Yang Berketuhanan Yang Masa Esa dan selanjutnya mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi berkurang. Perlu dipahami bahwa hakekat titel eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara. Mekanisme pelaksanaan titel eksekutorial sendiri dilakukan dengan meminta ijin Ketua Pengadilan, yang kemudian dilanjutkan dengan mekanisme aanmaning, sampai akhirnya dilanjutkan dengan sita eksekusi dan penjualan.

Akibat hukum terhadap kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia ialah Kreditur hanya dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi yang mana klausula wanprestasi telah disepakati oleh kedua belah pihak dan adanya kerelaan debitur untuk di eksekusi. Jika masih ada keberatan pada debitur, maka harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku yaitu melakukan gugatan wanprestasi ke pengadilan, maka dalam hal ini pemegang jaminan fidusia tidak lagi dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, dan oleh karenanya harus terlebih dulu memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap melalui gugatan wanprestasi terhadap debitur, sebelum dapat mengajukan titel eksekutorialnya.

b. Hapusnya mekanisme parate eksekusi atas jaminan Fidusia

Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa “cidera janji” dinyatakan bertentangan dengan UUDNRI 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bermakna “adanya cidera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditur. Jika pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dimana berpotensi untuk menghilangkan sifat utama jaminan fidusia, yaitu kemudahan eksekusinya. Akibatnya apabila terjadi cidera janji yang diperdebatkan oleh Debitur atas alasan apapun, jalan yang tersedia adalah melakukan gugatan wanprestasi.

c. Inefisien penanganan sengketa jaminan fidusia

Pengadilan harus memiliki sumber daya yang cukup untuk mengurus sengketa antara kreditur dan debitur. Dimana pengadilan akan berperan lebih aktif karena banyaknya jumlah perkara jaminan fidusia, khususnya di bidang juru sita, sehingga para Kreditur akan mengeluarkan biaya atau ongkos yang lebih mahal dan bersifat inefisien. Maka dari itu diperlukan efisiensi penanganan sengketa di pengadilan antara kreditur dan debitur, jika nilai jaminan fidusianya tidak begitu besar (Huzaini, 2020).

d. Hak Mendahulu (*droit de preference*) Kreditur menjadi tidak efektif, karena proses penarikan dan penjualan jaminan sangat mungkin harus melalui gugat menggugat pengadilan, untuk terlebih dahulu menentukan apakah debitur wanprestasi atau tidak.

e. Harmonisasi ketentuan titel eksekutorial dan parate eksekusi pada UU Jaminan Fidusia sendiri dan instrumen jaminan lain yang diberikan undang-undang.

UU JF bukanlah satu-satunya ketentuan jaminan yang diberikan oleh Undang-undang dengan mekanisme titel eksekutorial dan parate eksekusi. UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta Pasal 224 HIR juga mengatur tentang hal ini dengan logika yang kurang lebih sama. Menyatakan Pemberian Titel Eksekutorial dan Parate Eksekusi sebagai inkonstitusional pada UU JF secara logis juga akan mengakibatkan ketentuan yang sama menjadi inkonstitusional pada undang-undang lain (Debora R. N. N. Manurung, 2015:4).

Terdapat implikasi lain yang muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi, yakni:

- a. Proses eksekusi atas benda yang dijadikan jaminan fidusia akan berjalan lebih lama dan berbelit-belit;
- b. Terjadinya biaya tinggi (*high cost*), kerugian (*loses*) dan inefisiensi;
- c. Kurang mendukung iklim bisnis yang kondusif;
- d. Berkurangnya potensi pendapat Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- e. Terjadi paradoks terkait dengan kebijakan Pemerintah terkait dengan *Ease of Doing Business* (EODB) (A. Yudha Hernoko 2020)

Dari pendapat di atas, terdapat beberapa dampak negatif dari Putusan Mahkamah Konstitusi bagi para Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia, yaitu:

- a. Bank sebagai penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia secara langsung;
- b. Proses eksekusi jaminan lebih panjang daripada sebelumnya;
- c. Biaya yang dibutuhkan untuk proses sengketa bertambah;
- d. Penyelesaian kredit bermasalah menjadi lebih lama (Edy Suleksono, 2020).

2. Mekanisme Eksekusi Jaminan Objek Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019

Berikut dua sisi putusan yang juga sekaligus menjadi mekanisme pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019:

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menilai bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap memiliki nilai Konstitusional dan berkekuatan hukum tetap sepanjang ditafsirkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pihak debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dan frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi ini, maka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29, yang mekanismenya sebagai berikut:

- a. Kreditur mengajukan kesepakatan baru dengan mekanisme restrukturisasi kredit (novasi objektif). Dengan restrukturisasi kreditur dan debitur memperhitungkan kembali sisa hutang debitur untuk ditetapkan kembali menjadi hutang pokok baru, dan atas hutang pokok baru tersebut kemudian disepakati pula jangka waktu (tenor) masa pelunasan dan nilai cicilan baru yang harus dibayarkan oleh debitur dalam periode tertentu.
- b. Selain dengan jalan restrukturisasi karena alasan ketiadaan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, maka penyelesaian kredit macet dilakukan dengan penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia yang diikuti dengan penjualan objek jaminan fidusia secara di bawah tangan, dan atas pembayaran yang dilakukan oleh pembeli digunakan sebagai pelunasan atas tanggungan (kewajiban) debitur terhadap kreditur.
- c. Penyerahan secara sukarela atau eksekusi objek jaminan fidusia diikuti dengan penjualan di muka umum (lelang), atas penyelesaian ini penjualan di muka umum (lelang) dapat dilakukan melalui dua mekanisme yakni penjualan di muka umum (lelang) yang dilakukan melalui perusahaan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penjualan di muka umum (lelang) atau penjualan di muka umum yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.
- d. Pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada Kreditur baru, upaya penyelesaian ini diatur dalam Pasal 19 Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 1400 – Pasal 1403 Kitab Undang undang Hukum Perdata. Tindakan ini menyebabkan hapusnya perikatan di antara kreditur

lama dengan debitur namun beralih kepada kreditur baru, yang dengan beralihnya perikatan yang diperjanjikan dari kreditur lama kepada kreditur baru menyebabkan turut beralih pula segala hak turunan atas hak diperjanjikan dalam perjanjian pokok (utang piutang); (Benny Krestian Heriawanto, 2019: 54-55).

- e. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menilai bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan tidak memiliki nilai konstitusional (Inkonstitusional) sepanjang dimaknai dalam eksekusi jaminan fidusia menimbulkan rasa keberatan dari pihak debitur dan tidak ada kesepakatan terkait dengan kondisi cedera janji. Dalam hal yang demikian ini, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg).

Menurut ketentuan Pasal 196 HIR, eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tersebut secara sukarela dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka menurut ketentuan 196 HIR dapat dimintakan pelaksanaan eksekusi secara paksa kepada ketua pengadilan negeri. Eksekusi didalam HIR mengenal 2 jenis eksekusi, yaitu eksekusi sukarela dan eksekusi paksa. Eksekusi sukarela yang dimaksud adalah pihak yang kalah menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, secara sukarela melakukan putusan pengadilan tersebut. Beda halnya dengan eksekusi sukarela yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah penyerahan objek jaminan fidusia oleh debitur wanprestasi tanpa didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu HIR juga mengenal eksekusi paksa yang disebabkan oleh pihak yang kalah menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak mau melaksanakan putusan tersebut selama tenggang waktu 8 hari (Jihadul Amry, 2020).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 atau Pasal 207 RBg, apabila pihak yang kalah tidak mau atau lalai melaksanakan putusan pengadilan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara, baik secara lisan maupun secara tertulis agar putusan pengadilan dilaksanakan. Untuk itu, ketua pengadilan negeri menyuruh dan memanggil pihak yang kalah serta memperingatkannya agar sedia untuk melaksanakan putusan pengadilan selambat-lambatnya dalam tempo delapan hari (Abdulkadir Muhammad, 2015: 227).

Kegiatan eksekusi putusan pengadilan dilakukan dengan beberapa tahap-tahap yaitu :

- a. Mengajukan permohonan eksekusi
- b. *Aanmaning*
- c. Permohonan Sita Eksekusi d. Penetapan Eksekusi
- e. Lelang (<http://pnkaranganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi> diakses pada 10 Maret 2021 Pukul 14.20 WIB).

D. Simpulan

Implikasi yang muncul antara lain yang terpenting adalah berkurangnya kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, hapusnya mekanisme parate eksekusi, dan inefisiensi penanganan sengketa jaminan fidusia. Sedangkan mekanismenya lebih panjang dan rumit dikarenakan kreditur hanya dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi yang ada klausula wanprestasi telah disepakati oleh kedua belah pihak serta ada kerelaan dari debitur.

E. Saran

Hendaknya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham segera melakukan penataan dengan menerbitkan ketentuan pelaksanaan tata cara eksekusi khususnya parate eksekusi untuk memberikan kepastian terhadap dunia usaha dengan membawa konsep baru menyusul terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014, *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi
- _____. 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta : Kencana.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2004. *Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*. Jakarta: RajaGrafindo Perseda
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminana Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Jurnal

- Agung Pitra Maulana, Muhamad Azhar. 2020. "Penafsiran Cidera Janji oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasinya". *Notarius*. Volume 13 Nomor 2. Semarang: Prodi MKN Undip.

- A. Yudha Hernoko. 2020. "Problematikan Aturan atau Penerapan? dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Makalah* dalam Seminar *Quo Vadis* Perlindungan Hukum bagi Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Februari 2020. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Benny Krestian Heriawanto. 2019. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial". *Jurnal Legality*. Maret 2019- Agustus 2019. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Debora R. N. N. Manurung. 2015. "Perlindungan Hukum Debitur terhadap Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol.3, Ed.2.
- Edy Suleksono. 2020. "Jaminan Fidusia di Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Makalah* pada Seminar Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Februari 2020. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- James Ridwan Efferin. 2020. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019". *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 12 No. 1. Samarinda: Universitas Widya Gama Mahakam.
- Jatmiko Winarno. 2013. "Perlindungan Hukum bagi Kreditor Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia". *Jurnal Independent*. Lamongan: Universitas Islam Lamongan.
- Jihadul Amry. 2020. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur Wanprestasi di Indonesia". *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 11. Malang: UNISMA.

Internet

- Huzaini, M.D.P. 2020. Advokat Ini Bicara Soal Dampak Putusan MK tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e210756c2b40/advokat-ini-bicara-soal-dampak-putusanmk-tentang-eksekusi-jaminan-fidusia/>. diakses pada 24 Februari 2021 Pukul 10.12 WIB.
- <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi>. diakses pada 10 Maret 2021 Pukul 14.20 WIB.